



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2018



infopubliksamarinda@gmail.com



www.ppid.samarindakota.go.id

KATA PENGANTAR

Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dalam Implementasinya secara komprehensif mengatur kewajiban Badan Publik Pemerintah dan Badan Publik Non Pemerintah untuk memberikan akses informasi secara terbuka dan efisien kepada masyarakat luas/publik.

Hadirnya Undang-Undang ini menjamin hak masyarakat untuk mengetahui tentang lembaga Badan Publik Pemerintah serta kebijakan tentang kebijakan atau informasi yang berkaitan dengan kebijakan tersebut. Untuk itulah maka berdasarkan pada informasi tersebut, masyarakat dapat mengetahui sejauh mana Badan Publik sebagai penyelenggara Negara telah menjalankan kewajiban-kewajiban dalam melakukan pemenuhan hak warga Negara, dan sejauh mana Badan Publik telah menjalankan fungsi pelayanan kepada publik.

Pelayanan informasi publik harus didasarkan pada prinsip pelayanan cepat, tepat waktu, dan biaya ringan serta memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses informasi publik yang dimaksudkan.

Disamping itu Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik juga mengatur tentang prinsip informasi publik, bahwa pada dasarnya seluruh informasi terbuka selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan atau perundangundangan yang berlaku.

Sebagai Badan Publik Pemerintah Kota, PPID Pemerintah Kota Samarinda berkewajiban menyediakan dan menerbitkan informasi publik, memberikan informasi kepada masyarakat atau pemohon informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan.

Oleh karena itu sebagai implementasi UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan kewajiban Badan Publik dalam

pelayanan informasi sesuai Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No 1 khususnya pasal 4 huruf j, PPID Pemerintah Kota Samarinda berupaya untuk menyusun laporan capaian kinerja Tahun 2017 sekaligus sebagai bahan evaluasi program kegiatan PPID ke depan. Dengan harapan keterbukaan informasi publik atau transparansi informasi akan mendorong partisipasi masyarakat untuk mewujudkan kebijakan kebijakan yang tepat dan tata kelola Pemerintahan yang baik menuju *open government*.

Samarinda, Januari 2019

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kota Samarinda



Dr. Aji Syarif Hidayatullah, S.Sos, M.Psi

NIP. 197010271999031004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAGIAN PERTAMA : Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda	4
BAGIAN KEDUA : Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2016	7
BAGIAN KETIGA : Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik	10
BAGIAN KEEMPAT : Pelayanan Sengketa Informasi Publik	12
BAGIAN KELIMA : Kendala, Rekomendasi, dan Rencana Tindak Lanjut	33
BAGIAN KEENAM : Kesimpulan	35
LAMPIRAN	37

BAGIAN PERTAMA

**GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**

Memperoleh informasi merupakan salah satu hak dasar bagi setiap manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pada Pasal 28 F UUD 1945 disebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Penerapan hak tersebut diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) beserta peraturan perundang-undangan yang terkait.

Pemerintah Kota Samarinda selaku badan publik menyadari bahwa keterbukaan informasi kepada publik merupakan salah satu langkah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance) guna meraih kepercayaan dari publik. Berawal dari keinginan untuk mendapatkan kepercayaan publik tersebut, maka pada tahun 2013, Pemerintah Kota Samarinda berupaya mengimplementasikan keterbukaan Informasi Publik sesuai ketentuan UU KIP, yaitu dengan menerbitkan Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor 040 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda tertanggal 11 Januari 2013. Keputusan tersebut mengalami perubahan-

perubahan, pada Tahun 2017 melalui Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor 711/147/HK-KS/III/2017 tanggal 27 Maret 2017 dan pada tahun 2018 melalui Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor 711/350/HK-KS/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 tentang pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) dan penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Sebagai payung hukum implementasi keterbukaan publik di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda, pada tahun 2016 ditetapkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 64 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Samarinda.

Pengelolaan PPID di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda diantaranya meliputi kegiatan pengumpulan Informasi Publik, yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta, dan Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat. Kewajiban memberikan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali dan selambat-lambatnya 1 (satu) kali dalam setahun sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU KIP juncto Pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki 1/2010). Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dapat diakses oleh pengguna dan Pemohon Informasi Publik pada website PPID (<https://ppid.samarindakota.go.id>). Selain Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, Informasi Publik Pemerintah Kota Samarinda yang wajib diumumkan secara serta merta juga dapat diakses oleh pengguna dan Pemohon Informasi Publik pada website tersebut. Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat di Pemerintah Kota Samarinda dipelihara dan dimutakhirkan sebagai dasar untuk menanggapi permohonan Informasi Publik yang disampaikan melalui website PPID

(<https://ppid.samarindakota.go.id>), email PPID (infopublikamarinda@gmail.com), maupun yang disampaikan dengan datang langsung ke instansi terkait.

Dalam pelaksanaan tugas layanan Informasi Publik, PPID utama menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) dengan persetujuan Atasan PPID Pembantu, setelah melalui proses uji konsekuensi antara PPID Utama dan PPID Pembantu. DIP dan DIK tersebut bersifat dinamis sehingga dapat dimutakhirkan setiap saat jika terdapat perubahan status informasi.

BAGIAN KEDUA

**GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN
INFORMASI PUBLIK TAHUN 2016**

Untuk mendorong Badan Publik khususnya dalam upaya penguatan peran dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melaksanakan kewajiban sebagaimana amanat UU KIP, setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik bagi masyarakat luas. Mengingat hal ini merupakan elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik dan terbuka, Badan Publik wajib memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, agar masyarakat dapat mengakses informasi dengan cara mudah dan sederhana, Badan Publik harus membangun keterbukaan informasi yang profesional dan proporsional. Masyarakat atau pemohon sebagai pengguna informasi hendaknya benar-benar memanfaatkan haknya untuk mengakses dan memohon informasi, guna mendorong dan memperkuat Badan Publik dalam melahirkan kebijakan publik yang terkait pelayanan informasi berbasis publik. Serta mampu melaksanakan secara proporsional, artinya penggunaan atau permohonan informasi publik harus realistis.

I. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik Yang Dimiliki Serta Kondisinya

Pemerintah Kota Samarinda melalui PPID dalam upaya meningkatkan pelayanan informasi telah membangun dan menyediakan layanan melalui beberapa media sebagai berikut :

1. Melalui website <https://ppid.samarindakota.go.id>
2. Help desk/layanan langsung/frontdesk
3. Brosur
4. Tatap muka / sosialisasi
5. Media social (Facebook/Twitter/Instagram/WhatsApp)

II. Sumber Daya Manusia Yang Menangani Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Beserta Kualifikasinya

Secara operasional PPID Pemerintah Kota Samarinda didukung oleh SDM yang beranggotakan dari Badan Publik/SKPD lintas sektoral terdiri dari Pejabat Struktural dan Staf/Fungsional (sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Samarinda) yaitu :

1. Walikota dan Wakil Walikota selaku Pembina
2. Sekda Kota Samarinda Pengarah selaku Atasan PPID
3. Pejabat eselon II.b Setda Kota Samarinda selaku Tim Pertimbangan
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Samarinda selaku Ketua PPID Utama
5. Pejabat Perangkat Daerah Pengelola Informasi dan Dokumentasi selaku PPID Pembantu.

III. Anggaran Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Serta Laporan Penggunaannya

Tahun Anggaran 2018, melalui APBD Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda dengan program kegiatan sebagai berikut :
Program Pengembangan Komunikasi dan Media Massa, kegiatan Implementasi PPID Kota Samarinda dengan anggaran sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah), terdiri dari :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 157.000.000,-

- Honorarium Non PNS sebesar Rp. 40.300.000,-
- Belanja Makan/Minum Rapat sebesar Rp. 5.775.000,-
- Belanja Makan/Minum Kegiatan sebesar Rp. 29.137.500,-
- Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 6.827.500,-
- Belanja Cetak dan Penggandaan sebesar Rp. 18.560.000,-
- Belanja Jasa Non PNS sebesar Rp. 47.400.000,-
- Belanja Modal sebesar Rp. 76.500.000,-
- Belanja Perjalanan Dinas Rp. 63.000.000,-
- Belanja Jasa Kantor Rp. 10.000.000,-
- Belanja Dekorasi sebesar Rp. 12.000.000,-

BAGIAN KETIGA
PELAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PUBLIK

Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon/pengguna informasi publik, PPID melalui desk layanan informasi publik melakukan layanan langsung dan layanan melalui media antara lain menggunakan email : infopubliksamaringda@gmail.com dan website : <https://ppid.samarindakota.go.id> atau website masing masing Perangkat Daerah dan media cetak yang tersedia. Pelayanan dilaksanakan pada hari kerja Senin sampai dengan Jumat dengan waktu pelayanan sebagai berikut :

- Senin - Kamis : 09.00 - 15.00 WIB
- Istirahat : 12.00 - 13.00 WIB
- Jumat : 09.00 - 15.00 WIB

Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dengan waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima permintaan. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak, dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

Adapun rincian pelayanan informasi publik yang berlangsung selama tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Rekap Layanan informasi Publik dari Bulan Januari – Desember 2018

Bulan	Jml Pemohon	waktu	Jumlah Permintaan Yang diterima			Alasan Penolakan Permintaan Informasi
			pemberian	penolakan	proses	
JAN	347	< 10 Hari	347	0	0	
FEB	354	< 10 Hari	352	2	0	Data tidak tersedia
MAR	229	< 10 Hari	229	0	0	
APR	338	< 10 Hari	336	2	0	Data tidak tersedia
MEI	305	< 10 Hari	305	0	0	
JUNI	96	< 10 Hari	96	0	0	
JULI	253	< 10 Hari	246	7	0	Data yang diminta termasuk data privasi dan rahasia
AGUST	126	< 10 Hari	124	2	0	Data tidak tersedia
SEP	99	< 10 Hari	98	1	0	Data tidak tersedia
OKT	73	< 10 Hari	73	0	0	
NOP	105	< 10 Hari	105	0	0	
DES	98	< 10 Hari	98	0	0	
Jumlah	2423		2409	14		

BAGIAN KEEMPAT

PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sepanjang tahun 2018 terdapat 12 (dua belas) sengketa informasi yang disidangkan di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur dengan rincian sebagai berikut :

1. Sengketa Informasi dengan nomor register : 0020/REG-PSI/XII/2017.
 - Pihak Pemohon Informasi adalah Sdr. Sindoro Tjokrotekno (PT. Sejahtera Wastu Perintis), beralamat di Jalan Beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 11 Samarinda.
 - Pihak Termohon Informasi adalah Pemerintah Kota Samarinda, beralamat di Jalan Kesuma Bangsa No. 82 Kota Samarinda. Kuasa Hukumnya :
 - H. Masril Nurdin,SH.,MH.
 - Fiona Citrayani, S.Stp.
 - Zulkifli, S.Kom
 - M. Yusran, SH
 - Asran Yunisran, SE.,SH.
 - Trisna Dewi, SH.
 - Zulkarnain Ramli, SH.
 - Agus Sujito, SH.
 - Ari Setiawan
 - Euis Susana
 - Zulkifli Djeban, SH.
 - Yuli Kustianingsih, SH.

Seluruhnya Petugas pada Pegawai Pemerintahan. Kota Samarinda, beralamat / berkantor di Jalan Kesuma Bangsa No. 82 Kota Samarinda.

- Objek Sengketa adalah Permohonan Informasi Publik berupa data-data sebagai berikut :
 - Penjelasan tentang tanah kompleks pergudangan sertifikat hak pengelolaan No. 05 Provinsi Kalimantan Timur Kabupaten Samarinda Kecamatan Sungai Kunjang Desa / Kelurahan Karang Asam atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda;
 - Penjelasan tentang sejauh mana wewenang yang diberikan kepada Perusahaan daerah Pergudangan Aneka Usaha kota Samarinda untuk penjualan tanah Kaplingan siap bangun atau membuat surat keterangan untuk melepaskan hak atas tanah milik Pemerintah Kota ke Swasta;
 - Penjelasan tentang hak-hak tanah kepemilikan (HPL) aset Pemerintah Kota setelah tanah di kompleks pergudangan di jual kaplingan / pelepasan kepada swasta.
 - Penjelasan bidang pengawas aset Pemerintah Kota yang boleh mengizinkan diperjual-belikan aset Pemerintah Kota ke pihak swasta tanpa persetujuan DPR Kota Samarinda
 - Penjelasan dasar hukum tanah yang di lepas di jual tanah kaplingan kepada swasta pada saat mengajukan hak ke BPN harus melampirkan rekomendasi Walikota untuk jangka waktu tertentu dan harus membayar redistribusi ratusan juta rupiah
- Isi Amar Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 0020/REG-PSI/XII/2017 Tanggal 8 Februari 2018 adalah Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan a quo

2. Sengketa Informasi dengan nomor register : 0023/KIP-PSI/XII/2017

- Pihak Pemohon Informasi adalah Sdr. Lenny Anggraeni : beralamat di Jl. Kehewanan No. 44 Samarinda dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sindoro Tjokrotekno, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Oktober 2017
- Pihak Termohon Informasi adalah kecamatan Samarinda Utara beralamat di Jalan Lempake Jaya RT. 21 Kuasa Hukumnya :

- Masril Nurdin,SH.,MH.
- Fiona Citrayani, S.Stp.
- Zulkifli, S.Kom
- M. Yusran, SH
- Asran Yunisran, SE.,SH.
- Trisna Dewi, SH.
- Zulkarnain Ramli, SH.
- Agus Sujito, SH.
- Ari Setiawan
- Euis Susana
- Zulkifli Djebar, SH.
- Yuli Kustianingsih, SH

Seluruhnya Petugas pada Pegawai Pemerintahan Kota Samarinda, beralamat / berkantor di Jalan Kesuma Bangsa No. 82 Kota Samarinda.

- Objek Sengketa adalah Permohonan Informasi Publik berupa data-data sebagai berikut :
 - Mohon penjelasan pertanggungjawaban Camat Samarinda Utara membuat Hak Pelepasan atas nama Zainal Abidin kepada Mudjiati pada tanggal 15 Juli 2014 dengan No. Reg. 590/2212/VII/KASU/2014 dan surat keterangan untuk

melepaskan hak atas tanah dari Mudjiati kepada Mujjadi dengan no. Reg. 590/2284/VIII/KASU/2015.

- Mohon penjelasan sistem kerja aparaturnya Kecamatan dan Kelurahan membuat surat pelepasan hak tanah, sejauh mana dalam pengawasan Walikota Samarinda.
- Isi Amar Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 0023/REG-PSI/XII/2017 Tanggal 8 Februari 2018 adalah Menguatkan kesepakatan Mediasi para pihak dalam sengketa a quo dan para pihak dalam sengketa a quo wajib menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi a quo.

3. Sengketa Informasi dengan nomor register : 0024/KIP-PSI/XII/2017

- Pihak Pemohon Informasi adalah Sdr. Lenny Anggraeni : beralamat di Jl. Kehewanan No. 44 Samarinda dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sindoro Tjokrotekno, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Oktober 2017
- Pihak Termohon Informasi adalah Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara beralamat Jalan M.Yamin Samarinda. Kuasa Hukumnya :
 - Masril Nurdin,SH.,MH.
 - Fiona Citrayani, S.Stp.
 - Zulkifli, S.Kom
 - M. Yusran, SH
 - Asran Yunisran, SE.,SH.
 - Trisna Dewi, SH.
 - Zulkarnain Ramli, SH.
 - Agus Sujito, SH.
 - Ari Setiawan

- Euis Susana
- Zulkifli Djebar, SH.
- Yuli Kustianingsih, SH

Seluruhnya Petugas pada Pegawai Pemerintahan Kota Samarinda, beralamat / berkantor di Jalan Kesuma Bangsa No. 82 Kota Samarinda.

- Objek Sengketa adalah Permohonan Informasi Publik berupa data-data sebagai berikut :
 - Mohon penjelasan pertanggungjawaban Camat Samarinda Utara membuat Hak Pelepasan atas nama Zainal Abidin kepada Mudjiati pada tanggal 15 Juli 2014 dengan No. Reg. 590/2212/VII/KASU/2014 dan surat keterangan untuk melepaskan hak atas tanah dari Mudjiati kepada Mujjadi dengan no. Reg. 590/2284/VIII/KASU/2015.
 - Mohon penjelasan sistem kerja aparatur Kecamatan dan Kelurahan membuat surat pelepasan hak tanah, sejauh mana dalam pengawasan Walikota Samarinda.
- Isi Amar Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 0024/REG-PSI/XII/2017 Tanggal 8 Februari 2018 adalah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan a quo.

4. Sengketa Informasi dengan nomor register : 0025/KIP-PSI/XII/2017

- Pihak Pemohon Informasi adalah Sdr. Lenny Anggraeni : beralamat di Jl. Kehewanan No. 44 Samarinda dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sindoro Tjokrotekno, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Oktober 2017

- Pihak Termohon Informasi adalah Pemerintah Kota Samarinda, beralamat di Jalan Kesuma Bangsa No. 82 Kota Samarinda. Kuasa Hukumnya :

- Masril Nurdin,SH.,MH.
- Fiona Citrayani, S.Stp.
- Zulkifli, S.Kom
- M. Yusran, SH
- Asran Yunisran, SE.,SH.
- Trisna Dewi, SH.
- Zulkarnain Ramli, SH.
- Agus Sujito, SH.
- Ari Setiawan
- Euis Susana
- Zulkifli Djebar, SH.
- Yuli Kustianingsih, SH

Seluruhnya Petugas pada Pegawai Pemerintahan Kota Samarinda, beralamat / berkantor di Jalan Kesuma Bangsa No. 82 Kota Samarinda.

- Objek Sengketa adalah Permohonan Informasi Publik berupa data-data sebagai berikut :

- Mohon penjelasan dan tanggapan surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia No. 490/2396/BAK Jakarta tanggal 4 April 2017 yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda pcrihal tindak lanjut laporan saudara Justina Lucky, SH. atas perbuatan Lurah Sempaja Selatan dan Camat Samarinda Utara, Kota Samarinda, yang sampai saat ini kami belurn mendapatkan kejelasan status hukum, di mana kuasa kami sampai saat ini belum mendapatkan laporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, di mana Camat

dan l.urah di bawah koordinasi Walikota Samarinda selaku Kepala Daerah Kotamadya Samarinda, dari perihal laporan hasil pelaksanaan kepada Menteri Dalam Negeri Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan.

- Mohon Penjelasan pertanggung jawaban Carnat Samarinda Utara membuar Hak Pelepasan atas narna Zainal Abidin kepada Mudjiati pada tanggal 15 Juli 2014 dengan No. Reg. 590/2212/VII/KASLJ/2014 dan Surat Kcterangan untuk melepaskan hak atas tanah dari Mudjiati kepada Mujiadi dengan No. Reg. 590/2284/VIII/KASU/2015.
- Mohon Penjelasan Walikota Samarinda tentang System kerja aparatur Kecamatan dan Kelurahan dalam membuat surat Pelepasan Hak Tanah serta syarat-syarat dibatalkan.
- Isi Amar Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 0025/REG-PSI/XII/2017 Tanggal 7 Faberuari 2018 adalah Memerintahkan Pernohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan a quo.

5. Sengketa Informasi dengan nomor register : 0026/KIP-PSI/XII/2017

- Pihak Pemohon Informasi adalah Sdr. Lenny Anggraeni : beralamat di Jl. Kehewanan No. 44 Samarinda dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sindoro Tjokrotekno.
- Pihak Termohon Informasi adalah Jnspektorat Kota Samarinda, beralamat di Jalan Kesuma Bangsa Samarinda. Kuasa Hukumnya :
 - Masril Nurdin,SH.,MH.
 - Fiona Citrayani, S.Stp.
 - Zulkifli, S.Kom
 - M. Yusran, SH

- Asran Yunisran, SE.,SH.
- Trisna Dewi, SH.
- Zulkarnain Ramli, SH.
- Agus Sujito, SH.
- Ari Setiawan
- Euis Susana
- Zulkifli Djebar, SH.
- Yuli Kustianingsih, SH

Seluruhnya Petugas pada Pegawai Pemerintahan Kota Samarinda, beralamat / berkantor di Jalan Kesuma Bangsa No. 82 Kota Samarinda.

- Objek Sengketa adalah Permohonan Informasi Publik berupa data-data sebagai berikut :
 - Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah (SKUMHAT) dari Zainal Abidin kepada Mudjiati tanggal 15 Juli 2014, dan
 - Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah (SKUMHAT) dari Umar Said kepada Mudjiati tanggal 15 Juli 2014 yang berlokasi di Kelurahan Sernpaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara.
 - Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah (SKUMIAT) dari Mudjiati (tidak tertanggal) dalam satu masa di tahun 2014 yang ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Sernpaja Selatan dan Camat Kecamatan Samarinda Utara.
- Isi Amar Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 0026/REG-PSI/XII/2017 Tanggal 19 Januari 2018 adalah Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan a quo.

6. Sengketa Informasi dengan nomor register : 0001/REG-PSI/I/2018

- Pihak Pemohon Informasi adalah Sdr. Agus Sindoro Tjokrotekno (PT. Sejahtera Wastu), beralamat di Jalan Beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 11 Samarinda.

- Pihak Termohon Informasi Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Pemerintah Kota Samarinda beralamat di Jalan Diponegoro RT. 09 Kel. Bukuan, Kec. Palaran, Samarinda Kalimantan Timur. Kuasa Hukumnya :

- Masril Nurdin,SH.,MH.
- Fiona Citrayani, S.Stp.
- Zulkifli, S.Kom
- M. Yusran, SH
- Asran Yunisran, SE.,SH.
- Trisna Dewi, SH.
- Zulkarnain Ramli, SH.
- Agus Sujito, SH.
- Ari Setiawan
- Euis Susana
- Zulkifli Djebar, SH.
- Yuli Kustianingsih, SH

Seluruhnya Petugas pada Pegawai Pemerintahan Kota Samarinda, beralamat / berkantor di Jalan Kesuma Bangsa No. 82 Kota Samarinda.

- Objek Sengketa adalah Permohonan Informasi Publik berupa data-data sebagai berikut :

- Dokumen pendukung atas pencabutan/pembatalan pelepasan hak tanah atas penjual saudara Dahlan Talie ke Agus Sindoro Tjokrotekno No. Reg 593.2/59/A2y/Pem/Bk/III/2015 Tanggal 24 Maret 2015

- Dokumen gambar denah tanah yang dimiliki ahli waris H. Nurdin di Jl. PU RT 17 Kelurahan Bukuan dan surat ukur atas tanah yang dimilikinya anak dari H. Nurdin.
 - Dokumen copy dari saudara Dahlan Talie ke Agus Sindoro pembatalan / pencabutan surat pelepasan yang dibuat oleh Camat dan Lurah.
 - Dokumen copy ahli waris H. Nurdin dari H. Nurdin ke anak-anaknya yang dibuat di Kantor Agama Samarinda
 - Dokumen copy pendukung anak-anak ahli waris dari H. Nurdin, dokumen copy KTP dan Kartu Keluarga H. Nurdin dari istri pertama, dokumen copy surat keterangan kematian H. Nurdin dan istri pertama, dokumen copy surat nikah H. Nurdin dengan ibu Marsianah istri kedua, KTP dan Kartu Keluarga
 - Copy Surat Pelepasan dan akte jual beli asal tanah yang dibeli H. Nurdin dan dileges di Kantor Kecamatan Palaran dan Kelurahan Bukuan Palaran
 - Copy lunas pembayaran PBB masa 3 tahun (2015, 2016, dan 2017)
- Isi Amar Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 0001/REG-PSI/I/2018 Tanggal 12 Juli 2018 adalah :
- Menyatakan untuk salinan dokumen yang telah dimiliki oleh Pemohon berupa dokumen pada poin [2.2] angka 1 dan 3 serta 6 maka tidak menjadi kewajiban Termohon untuk memberikannya
 - Menyatakan untuk dokumen poin [2.2] angka 4 dan 5 adalah informasi yang dikecualikan dan tidak menjadi kewajiban Termohon untuk memberikan salinannya
 - Menyatakan bahwa untuk dokumen poin [2.2] angka 2 berupa Dokumen gambar denah tanah yang dimiliki ahli waris H. Nurdin

di Jl. PU RT 17 Kelurahan Bukuan tidak dalam penguasaan Termohon maka terhadap dokumen yang tidak dikuasai tidak menjadi kewajiban untuk dapat memberikannya

- Menyatakan untuk dokumen yang tidak dikuasai oleh Termohon berupa salinan copy lunas pembayaran PBB maka tidak menjadi kewajiban untuk memberikannya.

7. Sengketa Informasi dengan nomor register : 0002/REG-PSI/I/2018

- Pihak Pemohon Informasi adalah Sdr. Agus Sindoro Tjokrotekno (PT. Sejahtera Wastu), beralamat di Jalan Beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 11 Samarinda.
- Pihak Termohon Informasi Kecamatan Palaran Pemerintah Kota Samarinda beralamat Jalan Ampera RT. 46 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran Samarinda. Kuasa Hukumnya :

- Masril Nurdin,SH.,MH.
- Fiona Citrayani, S.Stp.
- Zulkifli, S.Kom
- M. Yusran, SH
- Asran Yunisran, SE.,SH.
- Trisna Dewi, SH.
- Zulkarnain Ramli, SH.
- Agus Sujito, SH.
- Ari Setiawan
- Euis Susana
- Zulkifli Djebar, SH.
- Yuli Kustianingsih, SH

Seluruhnya Petugas pada Pegawai Pemerintahan Kota Samarinda, beralamat / berkantor di Jalan Kesuma Bangsa No. 82 Kota Samarinda.

- Objek Sengketa adalah Permohonan Informasi Publik berupa data-data sebagai berikut :
 - Dokumen pendukung atas pencabutan/pembatalan pelepasan hak tanah atas penjual saudara Dahlan Talie ke Agus Sindoro Tjokrotekno No. Reg 593.2/59/A2y/Pem/Bk/III/2015 Tanggal 24 Maret 2015
 - Dokumen gambar denah tanah yang dimiliki ahli waris H. Nurdin di Jl. PU RT 17 Kelurahan Bukuan dan surat ukur atas tanah yang dimilikinya anak dari H. Nurdin.
 - Dokumen copy dari saudara Dahlan Talie ke Agus Sindoro pembatalan / pencabutan surat pelepasan yang dibuat oleh Camat dan Lurah.
 - Dokumen copy ahli waris H. Nurdin dari H. Nurdin ke anak-anaknya yang dibuat di Kantor Agama Samarinda
 - Dokumen copy pendukung anak-anak ahli waris dari H. Nurdin, dokumen copy KTP dan Kartu Keluarga H. Nurdin dari istri pertama, dokumen copy surat keterangan kematian H. Nurdin dan istri pertama, dokumen copy surat nikah H. Nurdin dengan ibu Marsianah istri kedua, KTP dan Kartu Keluarga
 - Copy Surat Pelepasan dan akte jual beli asal tanah yang dibeli H. Nurdin dan dileges di Kantor Kecamatan Palaran dan Kelurahan Bukuan Palaran
 - Copy lunas pembayaran PBB masa 3 tahun (2015, 2016, dan 2017)
- Isi Amar Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 0002/REG-PSI/I/2018 Tanggal 12 Juli 2018 adalah :
 - Menyatakan untuk salinan dokumen yang telah dimiliki oleh Pemohon berupa dokumen pada poin [2.2] angka 1 dan 3 serta

6 maka tidak menjadi kewajiban Termohon untuk memberikannya

- Menyatakan untuk dokumen poin [2.2] angka 4 dan 5 adalah informasi yang dikecualikan dan tidak menjadi kewajiban Termohon untuk memberikan salinannya
- Menyatakan bahwa untuk dokumen poin [2.2] angka 2 berupa Dokumen gambar denah tanah yang dimiliki ahli waris H. Nurdin di Jl. PU RT 17 Kelurahan Bukuan tidak dalam penguasaan Termohon maka terhadap dokumen yang tidak dikuasai tidak menjadi kewajiban untuk dapat memberikannya
- Menyatakan untuk dokumen yang tidak dikuasai oleh Termohon berupa salinan copy lunas pembayaran PBB maka tidak menjadi kewajiban untuk memberikannya

8. Sengketa Informasi dengan nomor register : 0003/REG-PSI/I/2018

- Pihak Pemohon Informasi adalah Sdr. Agus Sindoro Tjokrotekno (PT. Sejahtera Wastu), beralamat di Jalan Beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 11 Samarinda.
- Pihak Termohon Informasi Pemerintah Kota Samarinda beralamat Jalan Kesuma Bangsa No.82 Samarindab. Kuasa Hukumnya :
 - Masril Nurdin,SH.,MH.
 - Fiona Citrayani, S.Stp.
 - Zulkifli, S.Kom
 - M. Yusran, SH
 - Asran Yunisran, SE.,SH.
 - Trisna Dewi, SH.
 - Zulkarnain Ramli, SH.
 - Agus Sujito, SH.
 - Ari Setiawan

- Euis Susana
- Zulkifli Djebar, SH.
- Yuli Kustianingsih, SH

Seluruhnya Petugas pada Pegawai Pemerintahan Kota Samarinda, beralamat / berkantor di Jalan Kesuma Bangsa No. 82 Kota Samarinda.

- Objek Sengketa adalah Permohonan Informasi Publik berupa data-data sebagai berikut :
 - Sejauhmana wewenang camat dalam pembuatan surat pelepasan tanah masyarakat sesuai undang-undang RI No.23 tahun 2014 yang bertanggungjawab kepada walikota melalui sekretaris daerah yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Kebenaran dari dokumen SPPT dengan nomor register kelurahan 593.2/a2y/PEM/BK-III/2015, tanggal 24 maret 2015 dan nomor register 59321/132/PEM/2015, tanggal 25 maret 2015 dan SKMHT dengan nomor register kelurahan 593.2/59/a2y/PEM/BK/III/2015 tanggal 24 maret 2015 dan nomor register kecamatan 593.83/533/SKMHT/III/2015, tanggal 26 maret 2015.
 - Dokumen pemilik asal tanah, letak denah tanah dan ukuran luas tanah.
 - Dokumen ahli waris tanah, surat KTP dan kartu keluarga yang dimilikinya sebagai penerima warisan tanah yang diklaim
- Isi Amar Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 0003/REG-PSI/I/2018 Tanggal 12 Juli 2018 adalah :
 - Menolak permohonan pemohon;
 - Mewajibkan termohon untuk membuat regulasi dan menerapkan standar layanan informasi publik terkait layanan

administrasi pertanahan dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda umumnya dan khususnya pada tingkat kecamatan dan kelurahan se Kota Samarinda untuk kemudahan akses dan layanan informasi publik terkait administrasi pertanahan bagi pengguna maupun pemohon informasi publik.

9. Sengketa Informasi dengan nomor register : 0022/REG-PSI/XII/2017

- Pihak Pemohon Informasi adalah Sdr. Agus Sindoro Tjokrotekno (PT. Sejahtera Wastu), beralamat di Jalan Beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 11 Samarinda.
- Pihak Termohon Informasi Pemerintah Kota Samarinda beralamat Jalan Kesuma Bangsa No.82 Samarindab. Kuasa Hukumnya :
 - Masril Nurdin,SH.,MH.
 - Fiona Citrayani, S.Stp.
 - Zulkifli, S.Kom
 - M. Yusran, SH
 - Asran Yunisran, SE.,SH.
 - Trisna Dewi, SH.
 - Zulkarnain Ramli, SH.
 - Agus Sujito, SH.
 - Ari Setiawan
 - Euis Susana
 - Zulkifli Djebar, SH.
 - Yuli Kustianingsih, SH

Seluruhnya Petugas pada Pegawai Pemerintahan Kota Samarinda, beralamat / berkantor di Jalan Kesuma Bangsa No. 82 Kota Samarinda.

- Objek Sengketa adalah Permohonan Informasi Publik berupa data-data sebagai berikut :

- Penjelasan surat PT. Semoga Raya No. 014/SR/AIK/II/77 tanggal 9 Februari 1977 yang ditujukan ke Walikota perihal Pertukaran Pasar Belauran dengan Bioskop Kaltim.
- Penjelasan SK Gubernur No. 138/HGB-SMD/CHC-1978 permohonan Surachman Tandio Tanah Ex Bioskop Kaltim di Jalan Niaga Timur Samarinda luas tanah 1.800 M2.
- Penjelasan surat CV. Semoga Jaya (Dealer Sepeda Motor Honda) No. 057/SJROY/V/94 tanggal 31 Mei 1994 yang ditujukan ke Walikota Samarinda perihal Peningkatan Status Tanah di Pinag Babaris dan surat No. 177/SJ-RS/IX/93 tanggal 9 September 1993 yang ditujukan ke Walikota Samarinda perihal Peningkatan Status Tanah Pinang Babaris.
- Penjelasan surat SK Walikota No 107 Tahun 1995 tentang pembentukan tim penyelesaian permohonan Suryadi Tandio atas tanah lokasi pusat perbelanjaan Pinang Babaris Samarinda
- Penjelasan Surat Badan Intelijen Negara No. T-049/LP2KB/VIII/2008 tanggal 27 Agustus 2008 yang ditujukan ke Walikota Samarinda perihal Status Tanah Jalan Niaga Timur Samarinda.
- Penjelasan surat Walikota No. 30/0530.A/III/DPPKAD/IV/09 Tanggal 7 Mei 2009 yang ditujukan ke Yayasan Alumni Sekolah Ta'hwa perihal Penolakan Pengembalian Fungsi Tanah eks Sekolah Tionghoa (CHCH).
- Penjelasan surat DPRD Provinsi Kalimantan Timur No. 593.5/UM-350/2009 tanggal 27 Juli 2009 yang ditujukan ke Walikota Samarinda perihal Rekomendasi.
- Penjelasan surat Kanwil XIII DJKN Samarinda No. S-334/WKN.13/2012 tanggal 7 Mei 2012 (sangat urgent) yang ditujukan ke Walikota Samarinda perihal (copy terlampir).

- Penjelasan surat Kanwil XIII DJKN Samarinda No. S-337/WKN.13/2012 tanggal 8 Mei 2012 yang ditujukan ke BPN Kota Samarinda (sangat penting) perihal (copy terlampir).
- Penjelasan surat Kanwil XIII DJKN Samarinda No. S-373/WKN.13/2012 tanggal 23 Mei 2012 yang ditujukan ke Kapolresta Samarinda (sangat urgent) perihal Permohonan Pemasangan Police Line
- Isi Amar Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 0022/REG-PSI/XII/2017 Tanggal 7 Agustus 2018 adalah :
 - Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 - Memerintahkan Termohon untuk memberikan sebagian informasi publik yang dimohonkan oleh Pemohon dalam sengketa a quo; yaitu memberikan penjelasan tertulis pada poin 4 dan 6 dalam paragraf [2.2]
 - Tidak mewajibkan kepada Termohon untuk memberikan informasi berupa penjelasan tertulis pada poin 1,2,3,5,7,8,9 dan 10 dalam paragraf [2.2] karena bukan Termohon yang mengeluarkan/menerbitkan/membuat dokumen informasi itu.

10. Sengketa Informasi dengan nomor register : 0015/REG-PSI/VII/2018

- Pihak Pemohon Informasi adalah Sdr. Bernande Manalu, SH Beralamat di Jalan Juanda 4 RT. 001 Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu.
- Pihak Termohon Informasi adalah Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu beralamat di Jalan A Wahab Syahrani Samarinda. Kuasa Hukumnya :
 - Masril Nurdin,SH.,MH.
 - Asran Yunisran, SE.,SH.
 - Trisna Dewi, SH.

- Zulkarnain Ramli, SH.
- Agus Sujito, SH.
- Ari Setiawan
- Euis Susana
- Zulkifli Djebar, SH.
- Yuli Kustianingsih, SH

Seluruhnya Petugas pada Pegawai Pemerintahan Kota Samarinda, beralamat / berkantor di Jalan Kesuma Bangsa No. 82 Kota Samarinda.

- Objek Sengketa adalah Permohonan Informasi Publik berupa data-data sebagai berikut Mohon informasi tertulis terhadap Surat Pernyaraan Penguasaan Tanah atas nama ACHMAD AR. Pekerjaan Swasta, Beralamat di Jl. Jakarta Blok CH No. 3 RT. 062 Samarinda Atas penguasaan sebidang tanah, terletak di Jl. Ring road III (Jl. HM.. Ardans) / 28, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda Panjang 154/152,9 M2 lebar 37,0/55,5 M2 luas 6.282 M2 Dengan saksi batas Utara Edy Soetoyo / Pagar kawat berduri, Timur Miswan Thoha, selatan Wemmy Saleh, Barat jl. Ring Road III (fl. HM. Ardans) Tertanggal, 19 September 2016. Terdaftar di Kelurahan Air Hitam dengan Reg Nomor : 593.21/13/2016, tanggal 30- 9-2016 d.itanda tangani oleh Lurah Air Hitam Teguh Sulistiono, SE. ' Bahwa terhadap SPPT tersebut di atas apakah benar terdaftar di Kelurahan Air Hitam..
- Isi Amar Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 0015/REG-PSI/VIII/2018 Tanggal 5 Oktober 2018 adalah Memerintahkan Pemohon dan Tennohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalmn kesepakatan a quo.

11. Sengketa Informasi dengan nomor register : 0016/REG-PSI/VIII/2018.

- Pihak Pemohon Informasi adalah Sdr. Muhammad Saifullah, SH), beralamat Beralamat di Jalan Juanda 4 RT. 001 Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu.
- Pihak Termohon Informasi adalah Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu Pemerintah Kota Samarinda, beralamat di Jalan A Wahab Syahrani Samarinda. Kuasa Hukumnya :
 - H. Masril Nurdin,SH.,MH.
 - Fiona Citrayani, S.Stp.
 - Zulkifli, S.Kom
 - Asran Yunisran, SE.,SH.
 - Trisna Dewi, SH.
 - Zulkarnain Ramli, SH.
 - Agus Sujito, SH.
 - Ari Setiawan
 - Euis Susana
 - Zulkifli Djebar, SH.
 - Yuli Kustianingsih, SH.

Seluruhnya Petugas pada Pegawai Pemerintahan. Kota Samarinda, beralamat / berkantor di Jalan Kesuma Bangsa No. 82 Kota Samarinda.

- Objek Sengketa adalah Permohonan Informasi Publik berupa data-data sebagai berikut :
 - Meminta bukti pembayarau Honor gaji Ketua RT beserta lampiran di Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu Mulai Tahun 2016-2017.;
 - Meminta Kwitansi pembayaran Gaji Ketua RT 01 beserta lampiran di Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu mulai Tahun 2016-2017;

- Meminta Bukti penerimaan Anggaran yang ada dari Kelurahan Air Hitam Kepada ketua RT dt Kelurahan Air Hi tam Kecamatan Samarinda Ulu.
- Isi Amar Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 0016/REG-PSI/VIII/2018. Tanggal 5 Oktober 2018 adalah Memerintahkan Pemohon dan Tennohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di daJam kesepakatan a quo

12. Sengketa Informasi dengan nomor register : 0017/REG-PSI/VIII/2018

- Pihak Pemohon Informasi adalah Sdr. Bernande Manalu, SH Beralamat di Jalan Juanda 4 RT. 001 Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu.
 - Pihak Termohon Informasi adalah Kecamatan Samarinda Ulu Pemerintah Kota Samarinda Beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No. 5 Samarinda Kuasa Hukumnya :
 - Masril Nurdin,SH.,MH.
 - Asran Yunisran, SE.,SH.
 - Trisna Dewi, SH.
 - Zulkarnain Ramli, SH.
 - Agus Sujito, SH.
 - Ari Setiawan
 - Euis Susana
 - Zulkifli Djebar, SH.
 - Yuli Kustianingsih, SH
- Seluruhnya Petugas pada Pegawai Pemerintahan Kota Samarinda, beralamat / berkantor di Jalan Kesuma Bangsa No. 82 Kota Samarinda.

- Objek Sengketa adalah Permohonan Informasi Publik berupa data-data sebagai berikut Mohon informasi tertulis terhadap Surat Pernyaraan Penguasaan Tanah atas nama ACHMAD AR. Pekerjaan Swasta, Beralamat di Jl. Jakarta Blok CH No. 3 RT. 062 Samarinda Atas penguasaan sebidang tanah, terletak di Jl. Ring road III (Jl. HM.. Ardans) / 28, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda Panjang 154/152,9 M2 lebar 37,0/55,5 M2 luas 6.282 M2 Dengan saksi batas Utara Edy Soetoyo / Pagar kawat berduri, Timur Miswan Thoha, selatan Wemmy Saleh, Barat jl. Ring Road III (fl. HM. Ardans) Tertanggal, 19 September 2016. Terdaftar di Kecamatan Samarinda Ulu dengan Reg Nomor 593.2I/671//06/11/2016, tanggal 30-9-2016 ditanda tangani oleh Cmnat Samarinda Ulu H. Achmad Reihan, S.Sos. Bahwa terhadap SPPT tersebut di atas apakah benar terdaftar di Kecamatan Samarinda Ulu?.
- Isi Amar Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 0017/REG-PSI/VIII/2018 Tanggal 5 Oktober 2018 adalah Memerintahkan Pemohon dan Tennohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan a quo.

BAGIAN KELIMA

KENDALA, REKOMENDASI, DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Kendala dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik bagi PPID di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda sebagai berikut

- Komunikasi dan pertukaran data dengan unit pemilik informasi belum didukung oleh sistem informasi yang memadai, sehingga pemantauan atas penyediaan informasi masih menggunakan aplikasi sederhana.
- Belum meratanya pemahaman atas keterbukaan Informasi Publik pada PPID Pembantu, sehingga : 1) layanan Informasi Publik dan penanganan keberatan belum sesuai dengan UU KIP; dan 2) pengecualian Informasi Publik masih belum dilaksanakan secara seragam.

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut peningkatan kualitas layanan informasi bagi PPID di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda sebagai berikut :

- Melakukan monitoring dan evaluasi melalui penilaian mandiri/*Self Assesment Questioner (SAQ)* untuk PPID Pembantu/SKPD setiap tiga bulan sekali (triwulan);
- Melaksanakan kegiatan *Focus Group Discussion (FGD)*;
- Membuka klinik PPID atau ruang konsultasi PPID;
- Melakukan Bimbingan Teknik (Bimtek) Optimalisasi dan Penguatan PPID bagi PPID Pembantu/SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda;
- Rencana Rakor PPID Pembantu/SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda sebagai tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi, untuk menyusun Program kegiatan PPID tahun anggaran mendatang.

- Revisi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 64 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Samarinda sesuai Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- Bekerjasama dengan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan monitoring dan evaluasi PPID Pembantu.

BAGIAN KEENAM

KESIMPULAN

Dalam usianya memasuki tahun ke Delapan tepatnya bulan Januari 2018, Implementasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) terasa belum ada perubahan yang berarti bagi Badan Publik Pemerintah maupun Non Pemerintah sebagai Badan Publik penyedia informasi. Animo masyarakat sebagai pengguna yang memanfaatkan UU tersebut sebagai sarana untuk memperoleh informasi mengalami peningkatan, bahkan tidak hanya kelompok masyarakat/LSM namun perorangan dan beberapa peneliti bahkan pengusaha yang memanfaatkan undang-undang ini untuk kepentingan pengembangan diri maupun bidang kegiatannya.

Disinilah perlu adanya sinergitas dan kerjasama yang baik, antara Badan Publik maupun masyarakat. Kita sadari bersama siapa sebenarnya pelaku utama Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, pertama adalah Badan Publik sebagai penyedia informasi, kedua Masyarakat sebagai pengguna informasi, sedang yang ketiga adalah Komisi Informasi (KI) sebagai lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaan menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik.


Berdasar perkembangan inilah perlu adanya respon positif, dimana sebagai Badan Publik Pemerintah Kota Samarinda berupaya untuk mengoptimalkan peran dan tugasnya dalam menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat dengan baik, benar, aktual, murah dan dengan cara yang mudah diakses sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang Undang KIP.

Keterbukaan Informasi akan mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pengambilan kebijakan publik, sehingga berdampak dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparansi, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu sebagai Badan Publik wajib meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di satuan kerjanya, sehingga dapat menghasilkan layanan informasi yang berkualitas dan sistem pemerintahan yang baik dan terbuka (*good governance* dan *open government*).

LAMPIRAN

Dokumentasi PPID Pemkot Samarinda

Asistensi







Dokumentasi PPID Pemkot Samarinda

Studi Tiru ke PPID Kota Tangerang, 6-9 November 2018





Dokumentasi PPID Pemkot Samarinda

Sidang Sengketa Informasi

0001/REG-PSI/Agus Sindoro VS Kel. Bukuan Palaran





0002/REG-PSI/Agus Sindoro VS Kec. Palaran







0003/REG-PSI/Agus Sindoro VS Pemkot Samarinda






















Dokumentasi PPID Pemkot Samarinda

Website PPID Kota Samarinda



Daftar Informasi Publik (DIP) | <https://ppid.samarindakota.go.id/ppid/daftar-informasi-publik-dip>

PPID
Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi

JUMAT, 11 JANUARI 2019
08:03:15 AM

BERANDA PROFIL INFORMASI PUBLIK LAYANAN INFORMASI DATA STATISTIK PPIB PEMBANTU KONTAK KAMI

DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)

Total 36 file informasi publik yang ditemukan.

Show 10 entries

Search:

JUDUL	JENIS	OLEH
DIP Dinas Perindustrian 2 Kali 3 Kali Dinas Perindustrian	Dokumen	BS
DIP Dinas Perpustakaan 4 Kali 3 Kali Dinas Perpustakaan	Dokumen	BS
DIP Bagian TU 1 Kali 3 Kali Sekretariat Daerah	Dokumen	BS
DIP Kecamatan Samarinda Kota 6 Kali 13 Kali Kecamatan Samarinda Kota	Dokumen	BS
DIP Dinas Pemadam Kebakaran 2 Kali 2 Kali Dinas Pemadam Kebakaran	Dokumen	BS
DIP BPBD 3 Kali 14 Kali Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dokumen	BS
DIP Dinas Tenaga Kerja 7 Kali 6 Kali Dinas Tenaga Kerja	Dokumen	BS
DIP Kecamatan Samarinda Ibir 2 Kali 2 Kali Kecamatan Samarinda Ibir	Dokumen	BS
DIP Dinas Perumahan dan Permukiman 4 Kali 3 Kali Dinas Perumahan dan Permukiman	Dokumen	BS
DIP Sekretariat DPRD 4 Kali 5 Kali Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Dokumen	BS

Showing 1 to 10 of 36 entries

Previous 1 2 3 4 Next

Statistik Permohonan - PPIB KO | <https://ppid.samarindakota.go.id/ppid/statistik>

PPID
Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi

JUMAT, 11 JANUARI 2019
08:03:43 AM

BERANDA PROFIL INFORMASI PUBLIK LAYANAN INFORMASI DATA STATISTIK PPIB PEMBANTU KONTAK KAMI

STATISTIK PERMOHONAN

Statistik Permohonan Informasi

STATISTIK DALAM ANGKA

DAFTAR INFORMASI PUBLIK 559	JUMLAH PERMOHONAN 8	PERMOHONAN DITOLAK 3	PERMOHONAN SELESAI 5
---------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

STATISTIK PERMOHONAN

- Jumlah Pemohon: 8 Orang
- Daftar Informasi Publik: 559 File
- Jumlah Unduh: 1579 Kali
- Jumlah View: 759 Kali
- Permohonan Informasi: 0
- Permohonan Dalam Proses: 0
- Permohonan Ditolak: 3
- Permohonan Diterima: 5

PERSENTASE PERMOHONAN SELESAI

100%

Selesai (5) Dalam Proses (0)

JENIS INFORMASI

Informasi Berkala
Informasi Serta Merta
Informasi Setiap Saat
Informasi Dikucualikan

Selamat Datang di :- PPID KOTA SAMARINDA

https://ppid.samarindakota.go.id

DOKUMENTASI KEGIATAN

Dokumentasi Selengkapnya →

TAUTAN PENTING

BERANDA BERITA STATISTIK PERMOHONAN FAQ KONTAK KAMI

Hak Cipta 2016 © Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
supported by Eternawid

Kontak Kami :- PPID KOTA SAMARINDA

https://ppid.samarindakota.go.id/kontak-kami

Jun 11, 11 Januari 2019
08:04:17 AM

PPID
Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi

BERANDA PROFIL INFORMASI PUBLIK LAYANAN INFORMASI DATA STATISTIK PPID PEMBANTU KONTAK KAMI

KONTAK KAMI

Punya Pertanyaan Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemerintah?

PPID KOTA SAMARINDA

ALAMAT KANTOR
Gedung Belakote 2nd Floor
Jl. Kesuma Bangsa No. 82, Bugis, Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75242

NOMOR TELEPON
Telepon : 112 (Panggilan Darurat)
Hotline : 0541-206768
SMS : 0811-596768
Fax : 0811-596768

EMAIL
ppid@samarindakota.go.id
infopubliksamarinda@gmail.com

JAM LAYANAN INFORMASI
Senin-Kamis : 09.00 – 15.00 WITA
Jumat : 09.00 – 15.00 WITA
Sabtu-Minggu : LIBUR

Form fields: Nama, Email, Telepon, Pesan, Kirim Pesan

BERANDA BERITA STATISTIK PERMOHONAN FAQ KONTAK KAMI

Dokumentasi PPID Pemkot Samarinda

Kaltim Award KI, Pemkot Samarinda peraih peringkat 1 Implementasi Terbaik Keterbukaan Informasi Publik Via Website





Dokumentasi PPID Pemkot Samarinda

Rapat Koordinasi PPID Kota Samarinda, 8 Mei 2018



